



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produksi secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat meliputi segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan fasilitas pelayanan teknologi. Sarana pelayanan kesehatan meliputi apotek, puskesmas dan rumah sakit.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (Permenkes, 2020). Pelayanan kesehatan yang bermutu tentunya tidak terlepas dari pelayanan farmasi rumah sakit. Tuntutan pasien dan masyarakat tentang mutu pelayanan farmasi di era sekarang ini mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama (*drug oriented*) ke paradigma baru (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi peningkatan ketersediaan obat, pengawasan obat serta peningkatan penggunaan obat rasional.

Peran farmasis dalam pelayanan kefarmasian dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek pelayanan kefarmasian yang profesional dan aspek manajerial yang berkaitan dengan pengelolaan obat sebagai suatu komoditas. Sebagai seorang profesional farmasis harus memiliki kompetensi standar Apoteker Indonesia, komitmen, tanggung jawab, keterampilan



dalam berkomunikasi dengan pasien, masyarakat maupun tenaga kesehatan selain Apoteker. Sebagai seorang manajer, Apoteker wajib memiliki kemampuan dalam perencanaan, pengaturan, pengarahan, monitoring, evaluasi, komunikasi, serta bersikap efisien, efektif, proaktif. Dua aspek tersebut terangkum dalam lingkup sepuluh kegiatan PKPO (Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat) yang meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan dan informasi, pemberian dan informasi, pemantauan rasionalitas, pemantauan efektivitas dan pemantauan keamanan penggunaan obat.

Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit melalui sistem satu pintu. Dengan demikian semua sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang beredar di Rumah Sakit merupakan tanggung jawab Instalasi Farmasi yang dipimpin oleh Apoteker sebagai penanggung jawab.

Dalam upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan mengenai rumah sakit dan agar dapat meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya di Rumah Sakit, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Apoteker yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Surabaya pada tanggal 11 Juli 2022 - 02 September 2022, sehingga diharapkan calon Apoteker mendapat gambaran pengetahuan dan pemahaman secara langsung tentang praktik kefarmasian yang dilakukan di Rumah Sakit.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Setelah menjalankan PKPA ini, mahasiswa diharapkan:

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan Farmasi Klinik di Rumah Sakit.
3. Mampu memahami dan mempraktikkan konsep asuhan kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.



4. Memiliki kemampuan untuk membuat keputusan serta melakukan tindakan yang tepat berdasarkan keilmuan kefarmasian, etik dan hukum untuk penyelesaian problema praktik kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Melatih para calon Apoteker untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan pasien serta sejawat tenaga profesi kesehatan lain terkait dengan pengobatan rasional untuk pasien.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan kefarmasian khusus di Instalasi Farmasi RSUD Haji Surabaya yang dilakukan secara utuh dan terpadu, memahami bagaimana peranan farmasis yang sebenarnya di Rumah Sakit serta meningkatkan keterampilan para calon Apoteker dalam bidang manajerial, farmasi klinik dan kemampuan berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan, pemerintahan maupun masyarakat.